

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- a. Kedudukan Audit Medis dalam penegakan hukum pidana dapat diterapkan pada posisi penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, namun dalam pelaksanaannya kepolisian tidak menggunakan audit medis sebagai bagian instrumen penegakan, padahal Kedudukan Audit medis dinilai sangat penting dalam melihat sebuah permasalahan, karena di dalamnya terdapat sebuah bentukan *peer group/mitra bestari* atau perkumpulan para dokter yang ahli dibidangnya, penilaian oleh bentukan ini akan lebih *fair* dan *valid* karena berbanding lurus pada pengertian standar profesi medis, dan standar prosedur operasional.
- b. Perihal pembuktian, Audit Medis tidak digunakan sebagai bagian dalam proses pembuktian penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Padahal kedudukan audit medis dapat dijadikan bahan pada keterangan ahli di kepolisian.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas :

- a. kepolisian dalam hal penegakan hukum, seharusnya menjadikan audit medis sebagai bagian dari keterangan ahli pada bagian penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, mengingat kedudukan audit medis dapat atau mampu membuat terang suatu permasalahan medis, dari segala bentuk sebab dan akibat.
- b. Diharapkan penegak Hukum, untuk dapat menjadikan Audit Medis sebagai bagian pembuktian di Kepolisian